



PUTUSAN

Nomor 1222/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, lahir tanggal 18 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, beralamat di Dusun XXXXXX RT.01, RW.05, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang; Sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXX, lahir tanggal 2 Agustus 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX, RT.03, RW.016, Desa XXXXXX Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta; Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 9 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 9 Juli 2018 dan dicatat dalam buku register perkara Nomor: 1222/Pdt.G/2018/PA.Mkd. telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 22 November 2016 Pemohon berstatus duda cerai mempunyai 2 orang anak sedangkan Termohon berstatus janda cerai mempunyai seorang anak di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:DN.15/01/IV/2013 dalam Akta Nikah Nomor:0889/074/XI/2016 dalam Kutipan Akta Nikah tertanggal 15 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun XXXXXX Rt.01/Rw.05 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang.
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan harmonis hanya berjalan lebih kurang 1 bulan sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya, dan selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Termohon sebagai istri tidak patuh kepada Pemohon apabila dinasehati oleh Pemohon membantah.

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Januari tahun 2017, yang disebabkan Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dengan alasan yang tidak jelas akibatnya Termohon pergi dan pulang ke rumah orang tuanya di Dusun XXXXXX Rt.03/Rw.016 Desa XXXXXX Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.
6. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pergi dan tinggal di rumah orang tua Termohon, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dengan baik sampai sekarang.
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana diamanatkan dalam surat Ar Ruum ayat 21 jo, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan cara meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, namun tidak berhasil.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk mengikrarkan talak Raji'i terhadap Termohon (XXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 1222/dt.G/2018/PA.Mkd. tanggal 6 Agustus 2018 dan tanggal 12 September 2018 yang dibacakan di persidangan, sehingga Termohon dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, majelis telah berupaya mendamaikanya dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang semua isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, NIK 3308171808730005. tanggal 05-09-2012. (bukti P.1);
3. Fotokopi sah Duplikat atas Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Nomor 0889/074/XI/2016. Tanggal 22 November 2016. (bukti P.2.);

B. Saksi-saksi :

1. **XXXXXX**, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, RT.01, RW.05, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah sudah selama 2 tahun;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah oranag tua Pemohon selama 1 minggu, mereka suami isteri yang belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak awal menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyebabnya karena Termohon merasa tidak betah tinggal di rumah

Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui sejak 2 (dua) tahun antara Pemohon dan Termohon telah berpisah, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Surakarta;
- Bahwa saksi selaku keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil karena Pemohon sudah berulang kali menjemput namun Termohon tidak mau, sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

2. **XXXXXX**, Umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, RT.01, RW.05, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah 2 tahun lamanya mereka suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon hanya berkumpul serumah di rumah Pemohon selama 1 minggu setelah berpisah, Termohon pergi dari rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perpisahan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon merasa tidak betah tinggal di rumah Pemohon;

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Bahwa Pemohon menyatakan pembuktian telah cukup dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya segala hal-hal yang terjadi sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 1222/dt.G/2018/PA.Mkd. tanggal 6 Agustus 2018 dan tanggal 12 September 2018 Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut namun Termohon tidak hadir dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir sehingga upaya mendamaikan para pihak guna memenuhi maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadirannya Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak mau menghadap dipersidangan dinyatakan ta'azzuz dan oleh sebab itu permohonan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon jika disertai bukti-bukti yang cukup berdasarkan dalil dalam kitab Al-Anwar juz II halaman 55 yaitu :

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



فان تعزز بتعزز اوتوار اوغية جاز اثباته بالبينة

Artinya ; Apabila termohon enggan atau sembunyi atau ghaib, maka perkara boleh diputuskan jika ada bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mendalilkan dalil-dalil permohonan talak adalah Pemohon maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 164 HIR, maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, sehingga permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mungkid secara absolut maupun relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi sah Duplikat atas Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Nomor 0889/074/XI/2016. Tanggal 22 November 2016. maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa menurut kesimpulan Majelis Hakim pokok permohonan Pemohon adalah memohon ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon merasa tidak kersan tinggal di rumah Pemohon, akhirnya sejak hampir 2 (dua) tahun lamanya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, alasan mana menurut majelis sesuai alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 jo. Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada asasnya melakukan perceraian merupakan tindakan yang dilarang baik menurut hukum Agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal kecuali jika terdapat cukup alasan bahwa ternyata antara suami isteri tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dibuktikan menurut hukum dan dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan tidak ada bantahan dari Termohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan baik dari dalil Pemohon dan tidak ada bantahan dari Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sejak awal menikah rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak hampir 2 tahun lamanya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi dari rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan tersebut setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil telah memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, demikian pula secara materiil juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian, sesuai ketentuan pasal 170 – 172 HIR, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak hampir 2 tahun lamanya Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup serumah lagi telah terbukti;

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan sudah tidak mampu lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan selama persidangan perkara ini berlangsung Termohon tidak pernah hadir untuk mempertahankan rumah tangganya, meskipun Majelis telah mendamaikannya dengan menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa telah terbukti telah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga tersebut telah pecah dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan Pemohon dengan Termohon dengan tidak berdiam diri satu rumah, maka rumah tangga telah retak dan pecah, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengadakan abstraksi hukum “ Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terbukti di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Tentang Perkawinan Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perunahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Mungkid pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa tujuan diaturnya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan adalah untuk mewujudkan perceraian yang adil dan ikhsan serta melindungi bekas isteri dalam masa iddah raj'i, namun demikian oleh sebab dalam hal ini Termohon tidak hadir dipersidangan dan telah dinyatakan ta'azzuz maka dalam putusan ini Termohon tidak berhak mendapat perlindungan atas hak-haknya sesuai dalam kitab Ahkamul Qur'an juz IV halaman 275 yang hal tersebut kemudian diambil alih pendapat Majelis yaitu :

**من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له**

Artinya : Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim dari Pengadilan Islam kemudian ia tidak menghadap maka ia adalah dzalim (rugi) karena tiada hak lagi baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'ie yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp414.000,00 (empat ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid dengan susunan **H. Masrukhin, S.H., M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** dan **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. NUR IMMAWATI

NUR HAMID, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

ARIEF RAKHMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	Rp 50.000, 00
3. Biaya Panggilan	Rp323.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000, 00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000, 00</u>
Jumlah	Rp414.000,00

(empat ratus empat belas ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2018/PA.Mkd.